

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PA PEMATANG SIANTAR NOMOR
0030/PDT.G/2015/PA.PST DAN HUBUNGANNYA DENGAN
KEADILAN MASYARAKAT

A. Harta Perkawinan

Harta perkawinan merupakan harta yang dimiliki oleh suami istri yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang bisa digunakan untuk memenuhi segala macam kebutuhan-kebutuhan hidup, yang mana harta tersebut bisa berasal dari harta warisan, hibah, hadiah, saat pernikahan, hasil pencarian suami istri dan bisa juga berupa harta yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama pernikahan. Dalam hal ini macam-macam harta perkawinan, di antaranya:

1. Barang-barang atau harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri, jika secara warisan atau harta hibah dari kerabatnya atau saudaranya masing- masing dibawa kedalam pernikahan mereka.
2. Barang-barang atau harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri yang dipergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri serta atas jasa-jasa diri sendiri yang dilakukan sebelum atau dalam masa pernikahan.
3. Barang-barang yang diperoleh ketika masa perkawinan oleh suami istri diakui sebagai milik bersama.

4. Barang-barang atau harta benda yang diberikan kepada pasangan suami istri secara bersamaan ketika pada waktu pernikahan.

Sehingga mengenai posisi atau kedudukan harta perkawinan yang berasal dari warisan masing-masing daerah ini tidak sama. Dimaksudkan supaya barang-barang tersebut kembali pada yang semetinya dan tidak hilang. Jadi barang-barang yang berasal atau dimiliki oleh pasangan suami dan istri yang akan diterima sebagai harta warisan dan penghibahan secara terpisah satu dengan yang lain sampai pada saatnya barang tersebut akan menjadi hak milik anak-anak dan keturunannya apabila ada keturunan. karena keturunan lah yang akan meneruskan hak atas kekayaan dan lainnya dari suatu keluarga.

Kalau kita teliti asal-usul harta yang dipunyai suami istri ada empat yaitu:

1. Harta yang disebut hibah dan harta yang disebut warisan yang mana telah didapatkan dari salah satu seorang dari suami atau istri;
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah;
3. Harta yang didapatkan karena pada saat terjadi perkawinan
4. Harta yang didapatkan selama perkawinan, selain dari hibah.

Telah dijelaskan diatas bahwa macam-macam sumber harta benda dapat digolongkan dalam dua kelompok lagi menjadi lebih sempit yaitu harta Gono Gini yang sesuai peraturan dikuasai secara bersama dan ada harta pribadi yaitu dikuasai oleh masing-masing dari suami istri.

Pada putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST, harta

perkawinan ada beberapa yang mana pada perkara tersebut penggugat menuntut harta tersebut untuk dibagi dua. Tetapi tergugat menolaknya dan menaku bahwa harta perkawinan tersebut adalah hartanya. Berikut beberapa harta kekayaan keduanya yang disebut sebagai bersama antara pihak penggugat dan pihak tergugat:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan 4 (empat) kamar kos-kosan yang ada di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : dengan tanah AS;
- sebelah Selatan : dengan tanah MS;
- sebelah Timur : dengan tanah kosong;
- sebelah Barat : dengan Jalan Umum;

2. Seluruh penghasilan dari tanah tersebut termasuk kos-kosan merupakan harta bersama

B. Harta Gono Gini

Pada dasarnya, harta suami istri terpisah. Jadi keduanya memiliki hak untuk memegang harta pribadinya masing-masing diluar harta bersama. Dalam hubungannya dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri. Sedangkan harta gono gini milik suami dan istri tidak diatur dalam Islam. Selanjutnya, suami tidak boleh memakai hak milik istri

tanpa persetujuan si istri. Dan suami dianggap tidak punya hutang apabila menggunakan harta istri walaupun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa ketika antara keduanya pasangan suami serta istri saling membantu asal saja ada kerelaan dari semua pihak dan melalui jalan musyawarah yang baik.

Apabila suami beserta istri telah mengadakan perjanjian pra perkawinan, adapun bentuk perjanjian tersebut dapat berupa berbagai macam, tergantung dari barang-barang apa yang akan menjadi milik bersama antara lain berupa (perjanjian persatuan untung dan rugi) dan (perjanjian persatuan hasil pendapatan).

Jika penggunaan harta gono gini tersebut tidak diperbolehkan oleh salah satu pihak, apabila terjadi pemakaian tanpa sepengetahuan dari pihak satunya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum termasuk kedalam tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Dasar hukumnya adalah KHI pasal 92 yaitu intinya suami atau istri menggunakan harta benda tanpa persetujuan pihak satunya maka tidak diperbolehkan. Apalagi menjual dan memindahkan barang atau harta benda tanpa kesepakatan bersama.

Pasal 93 KHI juga mengatur hukum-hukum mengenai harta bersama, namun pasal ini mengatur mengenai hal utang. Ayat 1 pasal 93 KHI yang intinya utang yang secara khusus yang dimiliki oleh masing-masing, maka itu merupakan tanggung jawab si penghutang. Contohnya,

salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Ketentuan ini tidak berlaku jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga. Tentang hal ini ayat 2, pasal 93 menyebutkan "pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka suami lah bertanggungjawab akan hal itu". Dalam hal ini suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, termasuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, jika harta gono gini tidak mencukupi untuk membayar utang bersama. Maka suami lah yang berkewajiban membayar utang tersebut.

Istilah Gono Gini merupakan istilah hukum yang sudah populer di masyarakat, yang artinya harta yang didapatkan atas hasil jerih payah keduanya yang dikumpulkan secara bersama untuk kepentingan hidup keduanya. Sebutan hukum yang saat ini digunakan secara legal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air baik dalam hukum perdata (KUH Perdata) maupun kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI) adalah harta bersama.

Pada putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST, pihak penggugat dan tergugat memiliki harta gono gini atau harta masing-masing sebelum pernikahan. Pada putusan tersebut tidak ditunjukkan secara rinci harta masing-masing sebelum pernikahan karena yang menjadi fokus perkara adalah sebidang tanah yang merupakan harta bersama dan seharusnya setelah perceraian harta tersebut dibagi dua. Berbeda dengan harta masing-masing sebelum

pernikahan, maka meskipun sudah bercerai harta tersebut tetaplah menjadi hak milik masing- masing.

Hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Dalam pasal 35 UU Perkawinan, harta setelah berlangsungnya pernikahan telah dibedakan antara lain:

1. Harta yang didapatkan setelah berlangsungnya pernikahan menjadi “harta bersama”; dan
2. Harta bawaan yang sebelum menikah harta itu sudah ada dan menjadi milik masing-masing. Harta itu adalah tanggungjawab masing-masing diluar harta bersama. Misalnya adalah harta benda yang berasal dari sanak saudara bisa disebut sebagai hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya yang bertanggungjawab dan berada di bawah masing-masing pemilik.

3.1 Pembagian Harta Gono Gini

Pasal 53 UU tentang Perkawinan yaitu cara membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Harta Bawaan, telah dijelaskan diatas bahwa harta bawaan adalah harta yang berasal dari masing-masing pasangan, diluar harta bersama. Yang mana harta bawaan tidak ada sangkut pautnya untuk kepentingan bersama, kecuali kesepakatan antara keduanya untuk menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan berumah tangga setelah pernikahan itu berlangsung. Misalnya kepemilikan hak atas tanah menjadi sertifikat hak milik yang

menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pemilik.

- 2) Harta benda dari masing-masing suami atau istri yang telah didapat dari warisan atau hadiah dalam perkawinan.
- 3) Harta benda bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang didapatkan atas jerih payah keduanya setelah masa perkawinan. Jadi keduanya berhak atas harta bersama tersebut untuk pemenuhan kebutuhan.

Pada dasarnya saat membagi harta kekayaan bersama antara suami dan istri haruslah seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi ada pengecualian untuk beberapa kondisi apabila terjadi suatu masalah yang mengakibatkan pembagian harta kekayaan bersama tidak sama rata dikarenakan suatu hal yang mendesak dan harus seadil-adilnya. Karena adil untuk yang satu belum tentu adil untuk yang lainnya. Agar antara hak dan kewajiban sebagai pasangan dapat terpenuhi dan dipertanggungjawabkan. Berikut adalah cara pembagian harta gono-gini antara lain:

- 1) Pembagian harta gono-gini bisa diajukan kepada pengadilan agama jika dalam pembagian harta itu tidak merasa adil. Caranya adalah dapat diajukan secara bersamaan pada saat menggugat cerai dengan menjelaskan harta bersama yang mana dan jumlahnya serta bukti-bukti yang konkret agar hakim ketika mengadili juga dapat seadil-adilya.
- 2) Pembagian harta kekayaan bersama atau harta gono-gini bisa diselesaikan setelah adanya putusan perceraian. Jadi masalah

harta akan dibagi nanti apabila sidang perceraian sudah pada tahap akhir.

Bagi yang menganut agama islam, menyelesaikan permasalahan pernikahan beserta harta gono-gini dapat diajukan ke pengadilan agama terdekat dengan tempat tinggal. Untuk yang menganut agama non muslim dapat mengajukan gugatan cerai beserta pembagian harta gono gini ke pengadilan negeri terdekat dengan tempat tinggal termohon dengan syarat ada salah satu pihak yang meninggal. Harta gono gini dapat mudah dibagi apabila terdapat kematian salah satu pihak karena ada etentuannya sendiri, yaitu ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian maka pada saat itu juga harta gono gini dapat dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila keputusan seorang hakim yang menentukan selesainya atau terputusnya suatu hubungan suami istri dalam perkawinan belum mempunyai alasan yang kuat untuk membagi berapa persen yang didapat oleh masing-masing pihak maka belum bisa dibagi karena bisa saja menimbulkan perebutan harta gono gini yang berasal dari keluarga.

Mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968 yaitu jika janda tidak menginginkan menikah lagi dan selama hidupnya itu harta gono-gini maka merupakan hak janda tersebut tidak dapat dibagi dengan keluarga suaminya karena alasan untuk penghidupannya dengan anak-anaknya semasa hidup.

Dalam Pasal 156 tentang Komplikasi Hukum Islam yaitu putusnya hubungan perkawinan karena adanya perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi 1/2 menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang didalamnya memuat bahwa ketentuan seorang janda atau duda sedang menjalani cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau singkatnya hartanya dibagi sama rata.

Ketentuan dalam Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara membagi harta gono gini dalam pembagiannya biasanya dengan cara membagi rata atau setengah, masing masing mendapatkan setengah sama rata, baik antara suami maupun istri.

Meskipun pada kenyataannya telah memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya ada pihak yang ikut camur dalam urusan itu. Pasal ini seharusnya ditafsirkan seluas-luasnya hingga mencapai kebutuhan bagi pihak yang bercerai, jadi lebih mudah menafsirkan, sehingga apabila seorang suami istri yang memperebutkan tanah tersebut itu beragama selain islam maka dapat diselesaikan menurut hukum islam, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam dan undang-undang KUHper.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. perundang-undangan tersebut menjelaskan tentang Peradilan Agama tersebut tidak mengatakan harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai besaran pembagian yang diperoleh peroleh masing-masing suami dan istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangannya sepenuhnya;
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditunggu terlenih dahulu sampai adanya kepastian matinya yang secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97 berbunyi: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-Pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai

hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama.

Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.

Mahkamah Agung telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami- dengan putusan- putusannya.

Apabila salah satu meninggal terlebih dahulu maka pemabgian hartakekayaan bersama atau harta gono-gini berada di bawah pengelolaan dan tanggungjawab salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta dengan hak milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil membutuhkan biaya untuk menghidupinya, jika seorang janda tidak bekerja maka harta bersama itu bisa jatuh ke tangan seorang janda itu sepenuhnya, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama itu, maka sebagian lain selayaknya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang dan dikembalikan kepada keluarganya.

Demikianlah putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189

K/Sio./1959, yang isinya mengatakan bahwa selama seorang janda belum menikah lagi, harta bersama tetap dikuasai oleh janda untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

Apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan istri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami istri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan. Cara membagi harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembarang ahli waris apalagi orang lain, harus mempunyai bukti yang sah dimata hukum. Misalnya Kartu keluarga, KTP atau lainnya. Berikut diatas sudah dijelaskan mengenai prosedur pembagian harta gono gini.

Perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi pribadi. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, maka ekonomi keluarga akan bisa aman dengan adanya perjanjian itu misalkan dengan menggunakan harta milik suami atau istri terlebih dahulu untuk keperluan sehari-harinya. Ketika akan membuat surat perjanjian perkawinan, pasangan dari calon pengantin biasanya berpikir bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk sebuah rumah tangga saja, namun ada

sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian dan untuk berjaga-jaga akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tujuannya adalah untuk kepentingan mereka tetap terjaga. Perjanjian perkawinan itu sendiri dilakukan juga sangat bermanfaat bagi kaum perempuan untuk melindungi dirinya dari penipuan oleh calon suaminya sendiri.

Pemahaman dan pengertian makna dari sebuah pernikahan menjadi tahu akan perlu atau tidaknya sebuah perjanjian perkawinan itu biasanya didasarkan atas kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang hendak berumah tangga. Apabila salah satu dari mereka tidak setuju, maka hal tersebut tidak dapat dipaksakan karena keduanya harus melalui kesepakatan. Oleh karena sifatnya yang tidak wajib, tidak adanya perjanjian perkawinan tidak otomatis menggugurkan status perkawinan mereka, tetapi menggunakan perjanjian perkawinan lebih memudahkan untuk melindungi diri masing-masing atas harta yang mereka punya.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta, yaitu harta yang mereka miliki bukan harta gono-gini, namun menjadi harta pribadi masing-masing. Meskipun demikian, isi perjanjian tersebut sebenarnya tidak hanya menentukan mengenai harta saja, melainkan lebih luas lagi. Berdasarkan ketentuan yang

berlaku dalam KUHPerdara, telah dijabarkan bahwasannya kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka, dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, agama, dan tata tertib masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa isi perjanjian perkawinan adalah beragam tidak hanya mengenai harta tetapi mengenai perlindungan hak setiap calon suami dan istri tersebut.

1) Pemisahan harta kekayaan murni untuk kedua belah pihak, baik suami maupun istri bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya tergantung pada jenis harta kekayaan yang mereka peroleh. Apabila terjadi peristiwa perceraian di antara keduanya, maka tidak ada lagi pembagian harta gono-gini karena keduanya telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan. Dalam sistem seperti ini, biaya pendidikan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. apabila sebuah perjanjian perkawinan mengenai tentang pemisahan harta suami dan istri, maka seorang suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Meskipun dalam perjanjian perkawinan itu telah telah ditetapkan pemisahan hartanya dengan harta istrinya.

2) Pemisahan harta bawaan

Perbedaannya dengan harta kekayaan asli, dalam isi perjanjian ini keduanya hanya saling memperjanjikan apa saja macam harta bawaan tersebut, yaitu harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh sebelum perkawinan.

3) Persatuan harta kekayaan

sebuah Perjanjian perkawinan juga mencakup suatu ketentuan tentang percampuran harta kekayaan menurut Pasal 49 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasangan calon suami istri dapat memperjanjikan percampuran harta kekayaan mereka, baik yang mencakup harta gono-gini, dan lain lain. Perjanjian perkawinan juga dapat mengenai hal-hal lain di luar masalah harta benda, asalkan isinya dapat disepakati oleh masing-masing pasangan calon pengantin. Perjanjian perkawinan itu bisa saja mencakup masalah poligami, perceraian, dan kesempatan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Selain itu juga bisa mengenai larangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dengan demikian perjanjian perkawinan tidak semata-mata persoalan mengatur harta suami istri.

Harta masing-masing sebelum menikah tidak dijelaskan secara rinci pada putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST. akan tetapi yang menjadi duduk perkara adalah mengenai harta bersama, maka dari itu hakim

memutuskan dalam putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST Menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan D Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : dengan tanah AS;
- sebelah Selatan : dengan tanah MS;
- sebelah Timur : dengan tanah kosong;
- sebelah Barat : dengan Jalan Umum, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menetapkan sisa hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia cabang Pematangsiantar sejumlah Rp197.903.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) sebagai hutang bersama;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut dalam diktum 4 di atas masing-masing separuhnya;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui

lelang, melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah menyelesaikan pembayaran hutang bersama;

C. Analisis Putusan dan Keadilan

Berdasarkan putusan hakim pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST merupakan permasalahan pembagian harta bersama setelah perceraian. Permasalahan tersebut di Indonesia telah diatur, membagi harta gono gini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam adalah dibagi $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta gono-gini antara suami beserta istri. Namun, pada penerapannya seorang hakim tidak selalu membagikan harta bersama secara adil atau sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pembagian harta bersama juga harus memperhatikan keadaan antara suami istri apakah ada alasan lain yang mengakibatkan pembagian tersebut tidak sama rata sesuai perundang-undangan. misalnya, seorang istri lebih kerja keras dan menghasilkan kekayaan lebih banyak dan terjadi perceraian karena adanya KDRT yang dilakukan oleh seorang suami. Maka pembagian harta bersama tersebut lebih banyak diterima oleh istri, bahwa sebenarnya adil tidak hanya tentang sama rata, tetapi mengenai keadilan itu sendiri.

Sebagaimana tugas seorang hakim adalah memutus perkara seadil- adilnya, maka dalam hal itu keyakinan hakim sangat dibutuhkan dan didukung dengan adanya alat bukti yang ada. Hakim sudah mengambil keputusan yang tepat dan adil sesuai dengan KUHPer dan peraturan perundang-undang yang ada di negara tersebut dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim.

Bahwa sistem mengajukan perkara membagi harta kekayaan bersama atau harta gono gini begitu sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, khususnya yang menentukan bahwa perkara pembagian harta berasama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ketika akan cerai atau gugatan cerai ternyata lebih efektif praktis bagi penggugat serta lebih mempercepat proses penyelesaian perkara. Karena satu kali mengajukan perkara dua hal secara sekaligus dapat terselesaikan terlebih lagi dalam sistem ini ada satu kelebihan yaitu lebih banyak dimungkinkan terjadinya perdamaian antar kedua belah pihak penguat dan tergugat. Karena antara keduanya pada waktu pemeriksaan berlangsung kedudukan masih tetap terikat sebagai suami istri sah. Oleh karenanya penulis berharap agar sistem mengajukan perkara pembagian harta gono gini tersebut di atas diterapkan pada Pengadilan Agama.

Pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST, hakim telah menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan berbagai gugatan yang telah dituliskan oleh Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan tanah dan rumah yang terletak di Jalan D Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah AS;

- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MS;

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan pembagian harta antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing sebesar setengah bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menetapkan sisa hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia cabang Pematangsiantar sejumlah Rp197.903.000,- sebagai hutang bersama;

5. Menghukum keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melaksanakan yang menjadi kewajiban bersama yaitu membagi harta kekayaan yang didapatkan bersama sesuai dengan diktum angka 2 di atas

6. Dengan bagian yang telah dijelaskan seperti diktum angka 3 di atas secara natura, jika pembagian itu tidak diselesaikan secara natura, maka penyelesaiannya adalah melalui pelelangan, dan

dibantu oleh Kantor Lelang Negara dan uangnya diserahkan kepada keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai dengan perjanjian pembagian diatas setelah melakukan pelunasan pembayaran hutang keduanya;Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang, melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing- masing setelah menyelesaikan pembayaran hutang bersama;

Berdasarkan putusan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, harta dan hutang bersama tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri dalam penyelesaiannya, maka keadilan yang diuraikan oleh Aristoteles keadilan adalah bentuk dari ketaatan hukum baik lisan maupun tertulis telah dilakukan oleh seorang hakim dalam mengadili perkara ini, sehingga keadilan masyarakat telah tercipta.